



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, PERAN, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
TENAGA MOTIVATOR KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pembangunan dan pengendalian penduduk dengan memberikan motivasi bimbingan dan konseling Keluarga Berencana, perlu menetapkan Tugas Pokok, Peran, Fungsi dan Uraian Tugas Tenaga Motivator Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Peran, Fungsi dan Uraian Tugas Tenaga Motivator Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 81);

d

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 99);
16. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, PERAN, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS TENAGA MOTIVATOR KELUARGA BERENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai.
6. Tenaga motivator Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut tenaga motivator KB adalah seseorang yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan motivasi bimbingan dan konseling Keluarga Berencana.
7. Petugas lapangan keluarga berencana non Pegawai Negeri Sipil adalah petugas yang ditugaskan menjadi tenaga motivator KB.
8. Motivasi adalah menyuruh, menasehati, mengirim, mendorong dan membuat keputusan bagi calon akseptor
9. Bimbingan KB adalah suatu kegiatan memberi informasi tentang kontrasepsi kepada calon akseptor.
10. Konseling KB adalah suatu kegiatan memberi bantuan mengenai hal hal yang berkaitan dengan kontrasepsi

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi tenaga motivator dalam menjalankan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada tenaga motivator KB; dan
- b. terlaksananya program dan kegiatan sebagai upaya pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

## BAB III TENAGA MOTIVATOR KELUARGA BERENCANA

#### Pasal 4

- (1) Tenaga motivator KB diangkat oleh Dinas dengan persetujuan Bupati.
- (2) Tenaga motivator KB berkedudukan ditingkat desa/kelurahan dengan lokasi kerja:
  - a. di lapangan pada wilayah kerja;
  - b. di klinik;
  - c. di kantor kecamatan; dan
  - d. di kantor desa/kelurahan.

## BAB IV TUGAS POKOK, PERAN, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS TENAGA MOTIVATOR KELUARGA BERENCANA

### Bagian Kesatu Tugas Pokok

#### Pasal 5

Tenaga motivator KB mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelolah, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan ditingkat desa/kelurahan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

### Bagian Kedua Peran

#### Pasal 6

Tenaga motivator KB mempunyai peran:

- a. pembantu tehnik kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan dan pengendalian program KKBPK;

- b. penyebarluasan ide program KKBPK di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- c. penggerak masyarakat Desa/kelurahan dalam pelaksanaan program KKBPK.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 7

Dalam menjalankan perannya, tenaga motivator KB mempunyai fungsi:

- a. fungsi perencanaan;
- b. fungsi pengorganisasian;
- c. fungsi pelaksanaan/penggerakan;
- d. fungsi pembinaan;
- e. fungsi pencatatan dan pelaporan; dan
- f. fungsi evaluasi.

Bagian Keempat  
Uraian Tugas

Pasal 8

Tenaga Motivator KB, dalam menjalankan tugas pokok, peran dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dirinci sebagai berikut:

- a. dalam perencanaan:
  - 1. pendataan dan analisa; dan
  - 2. menyusun rencana kegiatan mingguan dan bulanan.
- b. dalam pengorganisasian:
  - 1. pewadahan tugas; dan
  - 2. pembagian tugas.
- c. dalam pelaksanaan/penggerakan:
  - 1. bidang KB;
  - 2. melakukan Komunikasi Informasi Edukasi;
  - 3. memperoleh mencari peserta KB baru;
  - 4. pembinaan peserta KB lama;
  - 5. rakor desa/kelurahan;
  - 6. penumbuhan/pembinaan institusi;
  - 7. membuat laporan;
  - 8. pemberdayaan dan pelembagaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
  - 9. konseling;
  - 10. pengayoman;
  - 11. bidang pembinaan KS;
  - 12. menumbuhkan ,membina, mengembangkan kelompok, UPPKS, BKL, BKR dan BKB;
  - 13. memotivasi, menggali, potensi yang ada untuk membantu keluarga pra sejahtera;
  - 14. meningkatkan peran bapak dalam mengikuti program KB; dan
  - 15. kegiatan lain yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga.
- d. dalam pembinaan:
  - 1. pembinaan peserta KB;
  - 2. pembinaan terhadap institusi masyarakat;
  - 3. pembinaan kelompok kelompok kegiatan;
  - 4. pembinaan kesepakatan yang telah dibentuk; dan
  - 5. pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan.
- e. Dalam pencatatan dan pelaporan
  - 1. membuat pencatatan dan pelaporan motivator KB sendiri; dan
  - 2. pembinaan pencatatan dan pelaporan kegiatan PPKBD/sub PPKBD.

- f. dalam evaluasi:
1. evaluasi terhadap input;
  2. dana;
  3. tenaga;
  4. sarana;
  5. metoda;
  6. evaluasi terhadap proses;
  7. evaluasi terhadap out put; dan
  8. evaluasi terhadap faktor pendukung atau hambatan.

#### Pasal 9

Tenaga motivator KB di lapangan melaksanakan tugas:

- a. pendekatan dengan tokoh masyarakat;
- b. pendataan dan pemetaan;
- c. pendekatan tokoh informal;
- d. pembentukan kesepakatan;
- e. penegasan kesepakatan;
- f. advokasi KIE;
- g. pembentukan grup pelopor;
- h. fasilitas pelayanan;
- i. pembinaan; dan
- j. pencatatan, pelaporan dan evaluasi.

### BAB V UPAH KERJA/PENGHASILAN

#### Pasal 10

- (1) Tenaga motivator KB dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya diberikan upah kerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian upah kerja tenaga motivator KB berdasarkan laporan dari koordinator penyuluh KB di setiap kecamatan.
- (3) upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Biaya pelaksanaan tugas, kegiatan dan upah kerja tenaga motivator KB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tenaga motivator KB.

- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Januari 2017

**BUPATI SINJAI,**



H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI**



H. TAYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 8

PARAF HIERARKHIS	
PRIBADI	PARAF/TGL
SEKDA	10/1/17
ASISTEN	10/1/17
KEP. DINAS	10/1/17
SEKRETARIS	10/1/17
KABID	10/1/17
KASUBAG / KASUB	10/1/17

PARAF / TGL	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/TGL
1.	10/1/17
2.	10/1/17
3.	
4.	
5.	